

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 51/KEP/M.KOMINFO/01/2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 TENTANG PENETAPAN BLOK PITA FREKUENSI RADIO DAN MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KEPADA PEMENANG SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET SWITCHED* YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menetapkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 124/G/2010/PTUN-JKT tertanggal 2 Desember 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 37/B/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 16 Agustus 2011 berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- b. bahwa perlu ditetapkan kembali blok pita frekuensi radio, mekanisme pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, dan penyesuaian atas harga lelang kepada PT. Internux;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;



8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 24/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio;
13. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 439/KEP/M.KOMINFO/09/2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/06/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/09/2011 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) Berbasis Netral Teknologi;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 TENTANG PENETAPAN BLOK PITA FREKUENSI RADIO DAN MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KEPADA PEMENANG SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET SWITCHED* YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*).

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 201/KEP/M.KOMINFO/05/2010;
- b. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 439/KEP/M.KOMINFO/09/2011;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum PERTAMA A huruf a dihapus dan huruf d diubah sehingga Diktum PERTAMA A berbunyi sebagai berikut:

- PERTAMA A : a. Dihapus.
- b. Membatalkan penetapan alokasi:
- 1) blok pita frekuensi radio 2360 – 2375 MHz pada Zona Layanan 5 (Jawa Bagian Barat kecuali Bogor, Depok, Bekasi);



2) blok pita frekuensi radio 2375 – 2390 MHz pada Zona Layanan 6 (Jawa Bagian Tengah);

3) blok pita frekuensi radio 2360 – 2375 MHz pada Zona Layanan 7 (Jawa Bagian Timur);

dan mekanisme pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk PT. Comtronics Systems yang sebelumnya merupakan Konsorsium PT. Comtronics Systems dan PT. Adiwarta Perdania.

c. Membatalkan penetapan alokasi:

1) blok pita frekuensi radio 2375 – 2390 MHz pada Zona Layanan 9 (Papua);

2) blok pita frekuensi radio 2375 – 2390 MHz pada Zona Layanan 10 (Maluku dan Maluku Utara);

3) blok pita frekuensi radio 2375 – 2390 MHz pada Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau);

dan mekanisme pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk PT. Wireless Telecom Universal yang sebelumnya merupakan PT. Rahajasa Media Internet a.n. Konsorsium Wimax Indonesia.

d. Penetapan untuk alokasi blok pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada huruf b.1, huruf b.2, huruf b.3, huruf c.1, huruf c.2 dan huruf c.3, serta mekanisme pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk penyelenggara telekomunikasi yang akan ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi pada alokasi blok pita frekuensi tersebut akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika.

2. Ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 201/KEP/M.KOMINFO/05/2010 diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran III Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 201/KEP/M.KOMINFO/05/2010 diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

4. Ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 439/KEP/M.KOMINFO/09/2011 diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika ini.


## Pasal II

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **27 Januari 2012**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,





LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 NOMOR: 51/KEP/M.KOMINFO/01/2012  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 264/KEP/  
 M.KOMINFO/08/2009 TENTANG PENETAPAN BLOK  
 PITA FREKUENSI RADIO DAN MEKANISME  
 PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM  
 FREKUENSI RADIO KEPADA PEMENANG SELEKSI  
 PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL  
 BERBASIS PACKET SWITCHED YANG MENGGUNAKAN  
 PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN  
 LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS  
 BROADBAND*)

PENETAPAN BLOK PITA FREKUENSI RADIO KEPADA PEMENANG SELEKSI  
 PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET SWITCHED  
 YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN  
 LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)

ZONA LAYANAN	PEMENANG SELEKSI	FREKUENSI (MHz)
<b>Zona 1</b> Sumatera Bagian Utara	PT. First Media Tbk.	2360 – 2375
	PT. Berca Hardayaperkasa	2375 – 2390
<b>Zona 2</b> Sumatera Bagian Tengah	PT. Berca Hardayaperkasa	2360 – 2375
	PT. Berca Hardayaperkasa	2375 – 2390
<b>Zona 3</b> Sumatera Bagian Selatan	PT. Berca Hardayaperkasa	2360 – 2375
	PT. Berca Hardayaperkasa	2375 – 2390
<b>Zona 4</b> Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	PT. First Media Tbk.	2360 – 2375
	PT. Intenux	2375 – 2390
<b>Zona 5</b> Jawa Bagian Barat kecuali Bogor, Depok, dan Bekasi	-----	2360 – 2375
	PT. Indosat Mega Media	2375 – 2390
<b>Zona 6</b> Jawa Bagian Tengah	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	2360 – 2375
	-----	2375 – 2390
<b>Zona 7</b> Jawa Bagian Timur	-----	2360 – 2375
	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	2375 – 2390
<b>Zona 8</b> Bali dan Nusa Tenggara	PT. Berca Hardayaperkasa	2360 – 2375
	PT. Berca Hardayaperkasa	2375 – 2390
<b>Zona 9</b> Papua	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	2360 – 2375
	-----	2375 – 2390
<b>Zona 10</b> Maluku dan Maluku Utara	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	2360 – 2375
	-----	2375 – 2390

<b>Zona 11</b> Sulawesi Bagian Selatan	PT. Berca Hardayaperkasa	2360 – 2375
	PT. Berca Hardayaperkasa	2375 – 2390
<b>Zona 12</b> Sulawesi Bagian Utara	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	2360 – 2375
	PT. Jasnita Telekomindo	2375 – 2390
<b>Zona 13</b> Kalimantan Bagian Barat	PT. Berca Hardayaperkasa	2360 – 2375
	PT. Berca Hardayaperkasa	2375 – 2390
<b>Zona 14</b> Kalimantan Bagian Timur	PT. Berca Hardayaperkasa	2360 – 2375
	PT. Berca Hardayaperkasa	2375 – 2390
<b>Zona 15</b> Kepulauan Riau	PT. Berca Hardayaperkasa	2360 – 2375
	-----	2375 – 2390

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,



MENTERI SEMBIRING



## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR: 51/KEP/M.KOMINFO/01/2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 TENTANG PENETAPAN BLOK PITA FREKUENSI RADIO DAN MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KEPADA PEMENANG SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET SWITCHED YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)


PENETAPAN NILAI HARGA PENAWARAN (HP) DAN HARGA LELANG (HL) PEMENANG SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET SWITCHED* YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI 2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)

ZONA LAYANAN	PEMENANG SELEKSI	HARGA PENAWARAN (HP)	HARGA LELANG (HL)
<b>Zona 1</b> Sumatera Bagian Utara	PT. First Media Tbk.	Rp. 7,201,000,000	Rp. 6,650,000,000
	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 6,650,000,000	Rp. 6,650,000,000
<b>Zona 2</b> Sumatera Bagian Tengah	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5,125,000,000	Rp. 5,109,000,000
	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5,109,000,000	Rp. 5,109,000,000
<b>Zona 3</b> Sumatera Bagian Selatan	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5,125,000,000	Rp. 5,100,000,000
	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5,100,000,000	Rp. 5,100,000,000
<b>Zona 4</b> Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	PT. First Media Tbk.	Rp. 121,201,000,000	Rp. 110,033,000,000
	PT. Internux	Rp. 110,033,000,000	Rp. 110,033,000,000
<b>Zona 5</b> Jawa Bagian Barat kecuali Bogor, Depok, dan Bekasi	-----	-----	-----
	PT. Indosat Mega Media	Rp. 18,408,000,000	Rp. 18,408,000,000
<b>Zona 6</b> Jawa Bagian Tengah	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	Rp. 18,654,000,000	Rp. 17,858,000,000
	-----	-----	-----
<b>Zona 7</b> Jawa Bagian Timur	-----	-----	-----
	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	Rp. 29,742,000,000	Rp. 29,742,000,000
<b>Zona 8</b> Bali dan Nusa Tenggara	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5,100,000,000	Rp. 5,000,000,000
	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5,000,000,000	Rp. 5,000,000,000
<b>Zona 9</b> Papua	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	Rp. 755,000,000	Rp. 567,000,000
	-----	-----	-----
<b>Zona 10</b> Maluku dan Maluku Utara	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	Rp. 533,000,000	Rp. 238,000,000
	-----	-----	-----



<b>Zona 11</b> Sulawesi Bagian Selatan	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5,299,000,000	Rp. 5,296,000,000
	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5,296,000,000	Rp. 5,296,000,000
<b>Zona 12</b> Sulawesi Bagian Utara	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	Rp. 1,177,000,000	Rp. 708,000,000
	PT. Jasrita Telekomindo	Rp. 708,000,000	Rp. 708,000,000
<b>Zona 13</b> Kalimantan Bagian Barat	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 6,991,000,000	Rp. 6,990,000,000
	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 6,990,000,000	Rp. 6,990,000,000
<b>Zona 14</b> Kalimantan Bagian Timur	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 3,490,000,000	Rp. 3,429,000,000
	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 3,429,000,000	Rp. 3,429,000,000
<b>Zona 15</b> Kepulauan Riau	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 4,000,000,000	Rp. 1,899,000,000
	-----	-----	-----

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
TIFAPUL SEMBIRING




LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 NOMOR: 51/KEP/M.KOMINFO/01/2012  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 264/KEP/  
 M.KOMINFO/08/2009 TENTANG PENETAPAN BLOK  
 PITA FREKUENSI RADIO DAN MEKANISME  
 PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM  
 FREKUENSI RADIO KEPADA PEMENANG SELEKSI  
 PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL  
 BERBASIS PACKET SWITCHED YANG MENGGUNAKAN  
 PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN  
 LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS  
 BROADBAND*)

PENETAPAN BESARAN PENYESUAIAN ATAS HARGA LELANG (PHL) PEMENANG SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET SWITCHED* YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI 2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*) YANG MEMILIH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI LAINNYA DENGAN KETENTUAN TEKNIS DISAMPING YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 22/PER/M.KOMINFO/04/2009

ZONA LAYANAN	PEMENANG SELEKSI	PENYESUAIAN ATAS HARGA LELANG (PHL)
<b>Zona 1</b> Sumatera Bagian Utara	PT. First Media, Tbk.	Rp. 7,392,000,000
	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 7,392,000,000
<b>Zona 2</b> Sumatera Bagian Tengah	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5,534,000,000
	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5,534,000,000
<b>Zona 3</b> Sumatera Bagian Selatan	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5,557,000,000
	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5,557,000,000
<b>Zona 4</b> Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	PT. First Media, Tbk.	Rp. 119,435,000,000
	PT. Internux	Rp. 119,435,000,000
<b>Zona 5</b> Jawa Bagian Barat kecuali Bogor, Depok, dan Bekasi	-----	-----
	PT. Indosat Mega Media	Rp. 19,962,000,000
<b>Zona 6</b> Jawa Bagian Tengah	-----	-----
	-----	-----
<b>Zona 7</b> Jawa Bagian Timur	-----	-----
	-----	-----
<b>Zona 8</b> Bali dan Nusa Tenggara	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5,408,000,000
	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5,408,000,000
<b>Zona 9</b> Papua	-----	-----
	-----	-----
<b>Zona 10</b> Maluku dan Maluku Utara	-----	-----
	-----	-----
<b>Zona 11</b> Sulawesi Bagian Selatan	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5,746,000,000
	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5,746,000,000

ZONA LAYANAN	PEMENANG SELEKSI	PENYESUAIAN ATAS HARGA LELANG (PHL)
<b>Zona 12</b> Sulawesi Bagian Utara	-----	-----
	PT. Jasnita Telekomindo	Rp. 764,000,000
<b>Zona 13</b> Kalimantan Bagian Barat	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 7,562,000,000
	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 7,562,000,000
<b>Zona 14</b> Kalimantan Bagian Timur	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 3,700,000,000
	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 3,700,000,000
<b>Zona 15</b> Kepulauan Riau	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 2,059,000,000
	-----	-----

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,



*Tifatul Sembiring*  
TIFATUL SEMBIRING